



P U T U S A N

NOMOR : 86 / Pid.B / 2016 / PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur/Tanggal lahir: 21 tahun / 6 Maret 1995.
kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Kopral A Wahab Nomor 227 Kelurahan Muntang, Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tamat).
- II. Nama lengkap : **ANDRI NADIAN RISTA ALS AWI BIN BUNYAMIN.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur/Tanggal lahir: 18 tahun / 5 Juli 1997.
kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kopral A. Wahab Nomor 57 Kelurahan Muntang, Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 Februari 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016.
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
- Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Februari 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016.
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
- Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 April 2016 No.86/Pid.B/2016 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 April 2016 No.86/Pid.B/2016.PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu tanggal 15 Juni 2016** yang pada pokoknya menuntut

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 2 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Diki Gopinda Bin Suryadinata, Terdakwa 2 Andri Nadian Rista Als Awi Bin Bunyamin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I Diki Gopinda Bin Suryadinata, Terdakwa 2 Andri Nadian Rista Als Awi Bin Bunyamin berupa pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Pick Up jenis L300 warna hitam dengan nomor polisi palsu BG 2571 ND dengan kondisi kaca depan, belakang, samping kiri pecah, ban depan, belakang kempes beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BG 9152 MI dengan merk Mitsubishi type Colt L300 PU FB 4X2 M/T jenis mobil barang, model Pick Up warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MHMLOPU39AK043627 dan nomor mesin 4D56C-F40264 atas nama penilik PT.COLUMBUS, 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) karung warna putih bertuliskan kacang hijau Sumbawa Merk TL dan 1 (satu) buah karang warna putih bertuliskan Compled Pakan Ayam bertelur, 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) bungkus roti rasa durian dengan merk Jordan Bakery yang telah di campuri putas, Pipa besi panjang lebih kurang 76 CM, berdiameter 1 Inch yang berilitkan karet ban warna hitam, dipergunakan dalam perkara ARIYANTO BIN HARIS, dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Diki Gopinda Bin Suryadinata, Terdakwa 2 Andri Nadian Rista Als Awi Bin Bunyamin membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 3 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa-1 DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA, Terdakwa-2 ANDRI NADIAN RISTA Als. AWI Bin BUNYAMIN, bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI Bin SAMSIR (berkas terpisah), saksi ARIYANTO Bin HARIS (berkas terpisah), saksi IMAM MUSTOFA Bin NAJIB (berkas terpisah), REPLAN Als. EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jl. Cor Beton tepatnya di Desa Rambang Senuling Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NEDI HARTIKA Bin HACIS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna hitam dibagian perutnya warna abu-abu yang berumur \pm 4 tahun dan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna coklat muda dibagian kakinya terdapat garis hitam yang berumur \pm 6 bulan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa-1 bersama dengan saksi ARIYANTO, Terdakwa-2 dan saksi IMAM pergi kerumah EVAN di Kel. Wonosari Kota Prabumulih dan bertemu dengan saksi AHMAD YANI dan BOJIL, sedangkan EVAN sedang keluar rumah, lalu tidak lama kemudian terdakwa 1, Terdakwa-2 dan saksi ARIYANTO sempat mengobrol dengan AHMAD YANI dan BOJIL, yang mana kemudian Terdakwa 1 berkata dengan mengatakan "KAK KITO NAK BEJALAN KEMANO HARI INI, MANO MANG EVAN", lalu dijawab oleh BOJIL "EVAN NYO LAGI KELUAR SEBENTAR ADO GAWA KAGE KITO NAK BEJALAN KE BATURAJAJO", lalu sekira \pm 15 menit mengobrol, kemudian saksi ARIYANTO berkata kepada Terdakwa 1 dengan mengatakan "KI, AKU KELUAR SEBENTAR NEMUI CEWEK AKU, KAGE AKU NGULANG LAGI KE SINI", yang selanjutnya Terdakwa-1 pergi dari rumah EVAN,
- Bahwa sekira \pm 30 menit saksi ARIYANTO pergi, lalu Terdakwa 1 menghubungi saksi ARIYANTO dengan berkata kepada saksi "NAK MELOK

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 4 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEJALAN DAK“, lalu dijawab oleh Saksi ARYANTO “NAK KEMANO“, dan kembali dijawab oleh Terdakwa 1 “KITO NAK KE BATURAJA“, kemudian Saksi ARYANTO bertanya lagi “NAK NGAPOI KI“, lalu kembali dijawab oleh Terdakwa 1 “NAK MALENG KAMBING“, yang kemudian saksi ARYANTO menjawab “IYO TUNGGULAH AKU MELOK“, yang selanjutnya saksi ARIYANTO langsung kembali lagi ke rumah EVAN, yang mana di rumah EVAN sudah tersedia barang-barang berupa karung, asoy (kantong plastik), pentungan besi yang telah dipersiapkan diteras depan rumah EVAN, lalu tidak lama kemudian datanglah terdakwa 1 yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan juga Terdakwa 2 yang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam ke rumah EVAN, lalu BOJIL dan Terdakwa 1 mengganti plat NoPol mobil pick up yang asli dengan yang palsu,

- Bahwa setelah semua sepakat dan semua peralatan dipersiapkan, kemudian Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2, saksi ARYANTO dan saksi AHMAD YANI langsung naik ke bagian bak belakang mobil pick up dengan membawa karung, asoy, terpal sedangkan Terdakwa 2 berposisi sebagai sopir sedangkan posisi BOJIL dan EVAN duduk dibagian depan dekat sopir dengan membawa alat berupa pentungan besi, kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, saksi ARIYANTO, saksi IMAM, saksi AHMAD YANI, BOJIL dan EVAN langsung berangkat mengarah ke arah jalan Baturaja, namun ketika diperjalanan tepatnya di Desa Pagar Gunung mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa 2 berhenti dan Terdakwa 2 bertukar posisi dengan saksi AHMAD YANI yang mana Saksi AHMAD YANI yang berposisi sebagai sopir sedangkan Terdakwa 2 langsung naik ke atas bak mobil yang kemudian melanjutkan perjalanan kembali mengarah ke jalan Desa Tangai dan melewati Desa Tanjung Miring,
- Bahwa setelah ± 3 jam berkeliling-keliling mencari kambing yang mau diambil, lalu sekira jam 19.30 Wib sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat jalan cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, yang mana kemudian saksi AHMAD YANI langsung memutar posisi mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, lalu setelah mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian EVAN berkata “LAJU KELAH“, yang selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa 1 langsung memegang kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri agak kecil warna coklat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikan ke atas bak mobil dan langsung disambut oleh saksi ARYANTO dan

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 5 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IMAM, kemudian Terdakwa 2 kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh Terdakwa 1 dan langsung dinaikan keatas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh saksi ARIYANTO dan Saksi IMAM, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing tersebut sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan terdakwa-1 dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki "MALENG..MALENG..", yang kemudian saksi AHMAD YANI langsung mengendari mobil dengan kecepatan tinggi keluar dari Desa Rambang Senuling untuk berusah melarikan diri, yang mana ketika didalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berkata "POTONG LAH KAMBING TU KAGE BEBUNYI PULO", yang kemudian terdakwa 2 langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih/memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh saksi AHMAD YANI dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat saksi AHMAD YANI panik dan menambrak sepeda motor, yang selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, saksi IMAM, saksi AHMAD YANI, BOJIL dan EVAN langsung keluar dari mobil dan melarikan diri ke hutan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NEDI HARTIKA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **NEDI HARTIKA Bin HACIS**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 01.30 WIB, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 6 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor Kambing berjenis kelamin betina warna hitam dibagian perutnya warna abu abu yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor Kambing berjenis kelamin betina warna coklat muda di bagian kakinya terdapat garis hitam yang berumur lebih kurang 6 (enam) bulan milik saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman temannya.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Cor Beton di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak tengah Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 19.30 WIB, ketika saksi berada di rumahnya di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, lalu saksi mendengar suara orang berteriak, "Maling...Maling...", yang kemudian saksi langsung keluar rumah dan berlari menuju Jalan Cor Beton dan bertemu dengan beberapa warga dan juga saksi Sepriyadi, yang mana saksi Sepriyadi menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) ekor Kambing milik saksi telah di curi oleh Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang dengan menggunakan mobil Pick Up L300 warna hitam dan lari mengarah ke Desa Jungai, lalu saksi dan saksi Sepriyadi dan beberapa warga melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dan didalam pengejaran tersebut saksi menelpon keluarganya di Desa Jungai dan menceritakan perihal pencurian 2 (dua) ekor kambing miliknya, yang mana tidak lama kemudian saksi di telephon oleh keluarganya yang mengatakan bahwa mobil Pick Up yang digunakan untuk mencuri kambing milik saksi telah tertangkap oleh warga Desa Jungai, yang selanjutnya saksi langsung menuju ke Desa Jungai dan saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pick up jenis L300 warna hitam dengan kondisi kaca pecah dan juga 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna coklat muda dibagian kakinya terdapat garis hitam yang berumur lebih kurang 6 (enam) bulan milik saksi dalam keadaan mati dengan kondisi leher di sembelih;

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 7 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. **SEPRIYADI Bin A GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor Kambing berjenis kelamin betina warna hitam dibagian perutnya warna abu abu yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor Kambing berjenis kelamin betina warna coklat muda di bagian kakinya terdapat garis hitam yang berumur lebih kurang 6 (enam) bulan milik Saksi Nedi Hartika yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman temannya.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Cor Beton di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak tengah Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 19.30 WIB, ketika saksi sedang duduk bersama istri saksi di depan RUKO milik saksi, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pick up jenis L300 warna hitam berhenti di depan ruko milik saksi dan saksi melihat di bagian depan mobil tersebut ada 3 (tiga) orang sedangkan dibagian bak belakang ada 4 (empat) orang, yang kemudian 2 (dua) orang yang berada di bak belakang turun dari mobil dan langsung menangkap 2 (dua) ekor kambing milik saksi Nedi Hartika, lalu 2 (dua) ekor kambing tersebut langsung dinaikkan ke dalam mobil, lalu melihat kejadian tersebut,

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 8 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan istrinya berteriak, "Maling...Maling...", yang membuat Para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil pick up warna hitam mengarah ke Desa Jungai, selanjutnya saksi dan saksi Nedi Hartika dan beberapa warga melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa, lalu setibanya di Desa Jungai saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pick Up jenis L300 warna hitam dengan kondisi kaca pecah dan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna coklat muda dibagian perutnya warna abu abu yang berumur lebih kurang 4 (empat) dan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna coklat muda dibagian kakinya terdapat garis hitam yang berumur lebih kurang 6 (enam) bulan milik saksi Nedi Hartika dalam keadaan mati dengan kondisi leher di sembelih.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian Terdakwa 3 berada di depan kemudi mobil, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berada di bak belakang mobil
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. **DEFRI GUNAWAN Bin BOHORI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Colt L300 PU FB 4x2 jenis barang, model Pick Up warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor rangka MHMLoPU39AK043627 dan Nomor mesin 4D56C-F40264 atas nama pemilik PT.COLUMBUS milik PT.COLUMBUS yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pencurian kambing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Colt L300 PU FB 4x2 jenis barang, model Pick Up warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor rangka MHMLoPU39AK043627 dan Nomor mesin 4D56C-F40264 atas nama pemilik PT.COLUMBUS milik PT.COLUMBUS tersebut kesehariannya dipergunakan oleh karyawan PT.COLUMBUS (Driver) yang bernama.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. **BUDIMAN SUBAKTI Bin RUSTAM EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 09.00 WIB, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi merupakan Anggota POLSEK Rambang Kapak Tengah yang bersama sama dengan Anggota POLSEK Rambang Kapak Tengah lainnya melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) ekor Kambing milik saksi Nedi Hartika warga Desa Rambang Senuling.
- Bahwa Kronologis penangkapan Para Terdakwa tersebut yaitu saksi DIKI GOPINDA ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa keluar dari persembunyian dari dalam hutan di Desa Jungai yang kemudian langsung saksi amankan kedalam mobil, kemudian Terdakwa Ariyanto, Terdakwa Imam Mustofa, saksi Andri Nadian Rista Als Awi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WIB di depan Perumnas Desa Karang Bindu di dalam mobil taksi milik warga dengan tujuan mau ke Prabumulih dan langsung diamankan, sedangkan Terdakwa Ahmad Yani ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 10 dari 40 halaman



Ahmad Yani keluar dari dalam hutan Desa Jungai yang kemudian diamankan kedalam mobil dan langsung di bawa ke Polsek rambang Kapak Tengah.

- Bahwa para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor Kambing berjenis kelamin betina warna hitam dibagian perutnya warna abu abu yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor Kambing berjenis kelamin betina warna coklat muda dibagian kakinya terdapat garis hitam yang berumur lebih kurang 6 (enam) bulan milik saksi Nedi Hartika yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman temannya.
- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Para Terdakwa, saksi Andri Nadian Rista Als Awi dan saksi Diki Gopinda bahwa benar mereka telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor Kambing milik warga Desa Rambang Senuling pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Cor Beton tepatnya di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih bersama sama dengan Replan Als Evan (DPO) dan Bojil (DPO);.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

5. **DIAN FERDINAND, SE Bin YUZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi merupakan Anggota POLSEK Rambang Kapak Tengah yang bersama sama dengan Anggota POLSEK Rambang Kapak Tengah lainnya melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) ekor Kambing milik saksi Nedi Hartika warga Desa Rambang Senuling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis penangkapan Para Terdakwa tersebut yaitu saksi DIKI GOPINDA ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa keluar dari persembunyian dari dalam hutan di Desa Jungai yang kemudian langsung saksi amankan kedalam mobil, kemudian Terdakwa Ariyanto, Terdakwa Imam Mustofa, saksi Andri Nadian Rista Als Awi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WIB di depan Perumnas Desa Karang Bindu di dalam mobil taksi milik warga dengan tujuan mau ke Prabumulih dan langsung diamankan, sedangkan Terdakwa Ahmad Yani ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa Ahmad Yani keluar dari dalam hutan Desa Jungai yang kemudian diamankan kedalam mobil dan langsung di bawa ke Polsek rambang Kapak Tengah.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor Kambing berjenis kelamin betina warna hitam dibagian perutnya warna abu abu yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor Kambing berjenis kelamin betina warna coklat muda dibagian kakinya terdapat garis hitam yang berumur lebih kurang 6 (enam) bulan milik saksi Nedi Hartika yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman temannya.
- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Para Terdakwa, saksi Andri Nadian Rista Als Awi dan saksi Diki Gopinda bahwa benar mereka telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor Kambing milik warga Desa Rambang Senuling pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Cor Beton tepatnya di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih bersama sama dengan Replan Als Evan (DPO) dan Bojil (DPO)..

Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

6. **ARIYANTO Bin HARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.
- Bahwa ketika Saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 12 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, Saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan Saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 2(dua) ekor kambing milik saksi NEDI HARTIKA warga DESA RAMBANG SENULING yang dilakukan oleh Terdakwa Diki Gopinda (berkas terpisah) dan Terdakwa Andri Nadian Rista Als Awi (berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi Ariyandi Bin Haris, Saksi Imam Mustofa Bin Najib dan Saksi Ahmad Yani Bin Samsir dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Cor beton tepatnya di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa Diki Gopinda dan Terdakwa Andri Nadian Rista Als Awi bersama-sama dengan Saksi Ariyano Bin Haris, Saksi Imam Mustofa Bin Najib dan Saksi Ahmad Yani Bin Samsir dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Ariyano Bin Haris, Saksi Imam Mustofa Bin Najib dan Saksi Ahmad Yani Bin Samsir dengan Terdakaw Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa pergi kerumah EVAN di Kelurahan Wonosari kota Prabumulih dengan maksud meminjam uang kepada EVAN dan bertemu dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, sedangkan EVAN sedang keluar rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa dan Terdakwa Diki Gopinda sempat mengobrol dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, yang mana kemudian Terdakwa Diki Gopinda berkata dengan mengatakan "KAK KITO NAK BEJALAN KEMANO HARI INI, MANO MANG EVAN", lalu dijawab oleh BOJIL "EVAN NYI LAGI KELUAR SEBENTAR ADO GAWE KITO NAK BEJALAN KE BATURAJO", lalu sekitrar kurang lebih 15 menit mengobrol, kemudian Saksi Ariyanto berkata kepada Terdakwa Diki Gopinda dengan mengatakan "KI AKU KELUAR SEBENTAR NEMUI CEWEK AKU, KAGEK AKU NGULANG LAGI KE SINI", yang selanjutnya Saksi Ariyanto pergi dari rumah EVAN;

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 13 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Ariyanto pergi, lalu Saksi Imam Mustofa ditelpon oleh Terdakwa Diki Gopinda dengan berkata kepada Saksi Ariyanto, "NAK MELOK BERJALAN DAK", lalu dijawab oleh Saksi Ariyanto, "NAK KEMANO", dan kembali dijawab oleh Terdakwa Diki "KITO NAK KE BATURAJA", kemudian Saksi Ariyanto bertanya kembali "NAK NGAPOI KI", lalu kembali dijawab oleh Terdakwa Diki "NAK MALENG KAMBING" yang kemudian Saksi Ariyanto menjawab "IYO TUNGGULAH AKU MELOK" yang selanjutnya Saksi Ariyanto langsung kembali kerumah EVAN yang mana ketika Saksi Ariyanto tiba dirumah EVAN sudah tersedia barang-barang berupa karung, asoy (kantong plastic) pentungan besi telah disiapkan dteras depan rumah EVAN, lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Diki Gopinda yang dengan mengendarai 1 unit sepeda motro dan juga Terdakwa ANDRI dengan mengendarai 1 unit mobil pick up yang L300 warna hitam kerumah EVAN, lalu BOJIL dan saksi mengganti plat Nopol mobil pick up yang asli (BG-9152-MI) dengan yang palsu (BG-2571-ND);
- Bahwa setelah semua sepakat dan semua peralatan dipersiapkan, kemudian Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Terdakwa Diki Gopinda dan Saksi Ahmad Yani langsung naik kebagian bak belakang mobil Pick Up dengan membawa karung, asoy, terpal sedangkan Terdakwa ANDRI berposisi sebagai sopir sedangkan posisi BOJIL dan EVAN duduk dibagian dekat sopir dengan membawa alat berupa pentungan besi, kemudian sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa dan saksi Ahmad Yani, Terdakwa ANDRI, BOJIL, dan EVAN langsung berangkat mengarah kearah Jalan Baturaja, namun ketika diperjalanan tepatnya di Desa Pagar Gunung mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa ANDRI berhenti dan Terdakwa ANDRI bertukar posisi dengan Saksi Ahmad Yani yang mana Saksi Ahmad Yani yang berposisi sebagai sopir sedangkan Terdakwa ANDRI langsung naik ke atas bak mobil yang kemudian melanjutkan perjalanan kembali mengarah kejalan Desa Tangai dan melewati Desa Tanjung Miring;
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam berkeliling keliling mencari kambing yang mau diambil, lalu skitar jam 19.30 WIB sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat Jalan Cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, yang mana kemudian Saksi Ahmad Yani langsung memutar posisi mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian Evan berkata, "LAJUKELAH", yang selanjutnya Terdakwa ANDRI dan saksi langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa Diki Gopinda langsung memegang

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 14 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina ciri-ciri agak kecil warna coklat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan keatas bak mobil dan langsung disambut oleh Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, kemudian Terdakwa ANDRI kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh saksi dan langsung dinaikkan ke atas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh Saksi Ariyanto dan Saksi Imam Mustofa, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya saksi dan Terdakwa ANDRI langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki "MALENG MALENG" yang kemudian Terdakwa Ahmad Yani langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi keluar Desa Rambang Senuling untuk berusaha melarikan diri, yang mana ketika di dalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berkata, "POTONGLAH KAMBING TU KAGEK BEBUNYI PULO" yang kemudian saksi ANDRI langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih / memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh saksi dan Para Terdakwa dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat Saksi Ahmad Yani panik dan menabrak sepeda motor, yang selanjutnya Para Terdakwa, saksi, Terdakwa ANDRI, BOJIL (DPO) dan EVAN (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri ke hutan;

- Bahwa para Terdakwa, saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa dan Saksi Ahmad Yani, EVAN (DPO), BOJIL (DPO) dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna hitam di bagian perutnya warna abu-abu yang kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor kambing berumur kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut tidak ada izin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi NEDI HARTIKA selaku pemiliknya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

7. **IMAM MUSTAFA Bin NAJIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, Saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, Saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan Saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 2(dua) ekor kambing milik saksi NEDI HARTIKA warga DESA RAMBANG SENULING yang dilakukan oleh Terdakwa Diki Gopinda (berkas terpisah) dan Terdakwa Andri Nadian Rista Als Awi (berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Cor beton tepatnya di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Ariyanto, Saksi Ahmad Yani dengan Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa dan saksi pergi kerumah EVAN di Kelurahan Wonosari kota Prabumulih dengan maksud meminjam uang kepada EVAN dan bertemu dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, sedangkan EVAN sedang keluar rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa dan Terdakwa Diki Gopinda sempat mengobrol dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, yang mana kemudian Terdakwa Diki Gopinda berkata dengan mengatakan "KAK KITO NAK BEJALAN KEMANO HARI INI, MANO MANG EVAN", lalu dijawab oleh BOJIL "EVAN NYI LAGI KELUAR SEBENTAR ADO GAWE KITO NAK BEJALAN KE BATURAJO", lalu sekitar kurang lebih 15 menit mengobrol, kemudian Saksi Ariyanto berkata kepada Terdakwa Diki Gopinda dengan mengatakan "KI AKU KELUAR SEBENTAR NEMUI CEWEK AKU, KAGEK AKU NGULANG LAGI KE SINI", yang selanjutnya Saksi Ariyanto pergi dari rumah EVAN;

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 16 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Ariyanto pergi, lalu Saksi Imam Mustofa ditelpon oleh Terdakwa Diki Gopinda dengan berkata kepada Saksi Ariyanto, "NAK MELOK BERJALAN DAK", lalu dijawab oleh Saksi Ariyanto, "NAK KEMANO", dan kembali dijawab oleh Terdakwa Ariyanto "KITO NAK KE BATURAJA", kemudian Saksi Diki Gopinda bertanya kembali "NAK NGAPOI KI", lalu kembali dijawab oleh Terdakwa Diki "NAK MALENG KAMBING" yang kemudian Saksi Ariyanto menjawab "IYO TUNGGULAH AKU MELOK" yang selanjutnya Saksi Ariyanto langsung kembali kerumah EVAN yang mana ketika Saksi Ariyanto tiba di rumah EVAN sudah tersedia barang-barang berupa karung, asoy (kantong plastic) pentungan besi telah disiapkan diteras depan rumah EVAN, lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Diki Gopinda yang dengan mengendarai 1 unit sepeda motor dan juga Terdakwa ANDRI dengan mengendarai 1 unit mobil pick up yang L300 warna hitam kerumah EVAN, lalu BOJIL dan Terdakwa Andri mengganti plat Nopol mobil pick up yang asli (BG-9152-MI) dengan yang palsu (BG-2571-ND);
- Bahwa setelah semua sepakat dan semua peralatan dipersiapkan, kemudian Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Terdakwa Diki Gopinda dan Saksi Ahmad Yani langsung naik ke bagian bak belakang mobil Pick Up dengan membawa karung, asoy, terpal sedangkan Terdakwa ANDRI berposisi sebagai sopir sedangkan posisi BOJIL dan EVAN duduk dibagian dekat sopir dengan membawa alat berupa pentungan besi, kemudian sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, Terdakwa ANDRI, BOJIL, dan EVAN langsung berangkat mengarah ke arah Jalan Baturaja, namun ketika diperjalanan tepatnya di Desa Pagar Gunung mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa ANDRI berhenti dan Terdakwa ANDRI bertukar posisi dengan Saksi Ahmad Yani yang mana Saksi Ahmad Yani yang berposisi sebagai sopir sedangkan Terdakwa ANDRI langsung naik ke atas bak mobil yang kemudian melanjutkan perjalanan kembali mengarah ke jalan Desa Tangai dan melewati Desa Tanjung Miring;
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam berkeliling keliling mencari kambing yang mau diambil, lalu skitar jam 19.30 WIB sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat Jalan Cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, yang mana kemudian Saksi Ahmad Yani langsung memutar posisi mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian Evan berkata, "LAJUKELAH", yang selanjutnya Terdakwa ANDRI dan saksi Imam

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 17 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Mustofa langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa Diki Gopinda langsung memegang kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina ciri-ciri agak kecil warna coklat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan keatas bak mobil dan langsung disambut oleh Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, kemudian Terdakwa ANDRI kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh saksi Imam Mustofa dan langsung dinaikkan ke atas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh Saksi Ariyanto dan Saksi Imam Mustofa, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya saksi Imam Mustofa dan Terdakwa ANDRI langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki "MALENG MALENG" yang kemudian Saksi Ahmad Yani langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi keluar Desa Rambang Senuling untuk berusaha melarikan diri, yang mana ketika di dalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berkata, "POTONGLAH KAMBING TU KAGEK BEBUNYI PULO" yang kemudian Terdakwa ANDRI langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih / memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh saksi dan Para Terdakwa dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat Saksi Ahmad Yani panik dan menabrak sepeda motor, yang selanjutnya Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, saksi Terdakwa ANDRI, BOJIL (DPO) dan EVAN (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri ke hutan;

Bahwa Para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, EVAN (DPO), BOJIL (DPO) dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna hitam di bagian perutnya warna abu-abu yang kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor kambing berumur kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut tidak ada izin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi NEDI HARTIKA selaku pemiliknya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

8. **AHMAD YANI Bin SAMSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.
- Bahwa ketika Saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, Saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, Saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan Saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 2(dua) ekor kambing milik saksi NEDI HARTIKA warga DESA RAMBANG SENULING yang dilakukan oleh Terdakwa Diki Gopinda (berkas terpisah) dan Terdakwa Andri Nadian Rista Als Awi (berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Cor beton tepatnya di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa Diki Gopinda dan Terdakwa Andri Nadian Rista Als Awi bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dengan Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa dan Terdakwa Diki Gopinda pergi kerumah EVAN di Kelurahan Wonosari kota Prabumulih dengan maksud meminjam uang kepada EVAN dan bertemu dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, sedangkan EVAN sedang keluar rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa dan Terdakwa Diki Gopinda sempat mengobrol dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, yang mana kemudian Terdakwa Diki Gopinda berkata dengan mengatakan "KAK KITO NAK BEJALAN KEMANO HARI INI, MANO MANG EVAN", lalu dijawab oleh BOJIL "EVAN NYI LAGI KELUAR SEBENTAR ADO GAWE KITO NAK BEJALAN KE BATURAJO", lalu sekitar kurang lebih 15 menit mengobrol, kemudian Saksi

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 19 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ariyanto berkata kepada Terdakwa Diki Gopinda dengan mengatakan “KI AKU KELUAR SEBENTAR NEMUI CEWEK AKU, KAGEK AKU NGULANG LAGI KE SINI”, yang selanjutnya Saksi Ariyanto pergi dari rumah EVAN;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Ariyanto pergi, lalu Saksi Imam Mustofa ditelpon oleh Terdakwa Diki Gopinda dengan berkata kepada Saksi Ariyanto, “NAK MELOK BERJALAN DAK”, lalu dijawab oleh Saksi Ariyanto, “NAK KEMANO”, dan kembali dijawab oleh saksi “KITO NAK KE BATURAJA”, kemudian Saksi Ariyanto bertanya kembali “NAK NGAPOI KI”, lalu kembali dijawab oleh saksi Diki Gopinda “NAK MALENG KAMBING” yang kemudian Saksi Ariyanto menjawab “IYO TUNGGULAH AKU MELOK” yang selanjutnya Saksi Ariyanto langsung kembali kerumah EVAN yang mana ketika Saksi Ariyanto tiba dirumah EVAN sudah tersedia barang-barang berupa karung, asoy (kantong plastic) pentungan besi telah disiapkan diteras depan rumah EVAN, lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Diki Gopinda yang dengan mengendarai 1 unit sepeda motro dan juga Terdakwa ANDRI dengan mengendarai 1 unit mobil pick up yang L300 warna hitam kerumah EVAN, lalu BOJIL dan Terdakwa Andri Nadian mengganti plat Nopol mobil pick up yang asli (BG-9152-MI) dengan yang palsu (BG-2571-ND);
 - Bahwa setelah semua sepakat dan semua peralatan dipersiapkan, kemudian Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Terdakwa Diki Gopinda dan Saksi Ahmad Yani langsung naik kebagian bak belakang mobil Pick Up dengan membawa karung, asoy, terpal sedangkan Terdakwa ANDRI berposisi sebagai sopir sedangkan posisi BOJIL dan EVAN duduk dibagian dekat sopir dengan membawa alat berupa pentungan besi, kemudian sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, Terdakwa ANDRI, BOJIL, dan EVAN langsung berangkat mengarah kearah Jalan Baturaja, namun ketika diperjalanan tepatnya di Desa Pagar Gunung mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa ANDRI berhenti dan Terdakwa ANDRI bertukar posisi dengan Saksi Ahmad Yani yang mana Saksi Ahmad Yani yang berposisi sebagai sopir sedangkan Terdakwa ANDRI langsung naik ke atas bak mobil yang kemudian melanjutkan perjalanan kembali mengarah kejalan Desa Tangai dan melewati Desa Tanjung Miring;
 - Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam berkeliling keliling mencari kambing yang mau diambil, lalu skitar jam 19.30 WIB sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat Jalan Cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 20 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing, yang mana kemudian Saksi Ahmad Yani langsung memutar posisi mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian Evan berkata, "LAJUKELAH", yang selanjutnya Terdakwa ANDRI dan saksi Ahmad Yani langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa Diki Gopinda langsung memegang kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina ciri-ciri agak kecil warna coklat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan keatas bak mobil dan langsung disambut oleh Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, kemudian Terdakwa ANDRI kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh saksi dan langsung dinaikkan ke atas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh Saksi Ariyanto dan Saksi Imam Mustofa, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya saksi Ahamd Yani dan Terdakwa ANDRI langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki "MALENG MALENG" yang kemudian Saksi Ahmad Yani langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi keluar Desa Rambang Senuling untuk berusaha melarikan diri, yang mana ketika di dalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berakata, "POTONGLAH KAMBING TU KAGEK BEBUNYI PULO" yang kemudian Terdakwa ANDRI langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih / memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh saksi dan Para Terdakwa dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat Saksi Ahmad Yani panik dan menabrak sepeda motor, yang selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, BOJIL (DPO) dan EVAN (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri ke hutan;

- Bahwa para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, EVAN (DPO), BOJIL (DPO) dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna hitam di bagian perutnya warna abu-abu yang kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor kambing berumur kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut tidak ada izin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi NEDI HARTIKA selaku pemiliknya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa 1** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-) Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.
-) Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
-) Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
-) Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan tandatangan dan paraf, Terdakwa telah membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan Terdakwa pada waktu itu;
-) Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 2(dua) ekor kambing milik saksi NEDI HARTIKA warga DESA RAMBANG SENULING yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa ANDRI NADIAN RISTA Als AWI (berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO);
-) Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Cor beton tepatnya di Desa Rambang Senuling kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
-) Bahwa terdakwa dan Terdakwa ANDRI bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani san REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi Ariyanto, Saksi Ahmad Yani, Saksi Imam Mustofa dan Terdakwa ANDRI pergi ke rumah EVAN di Kelurahan Wonosari kota Prabumulih dengan maksud meminjam uang kepada EVAN dan bertemu dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, sedangkan EVAN sedang keluar rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa dan Terdakwa ANDRI sempat mengobrol dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, yang mana kemudian Terdakwa Diki Gopinda



berkata dengan mengatakan “KAK KITO NAK BEJALAN KEMANO HARI INI, MANO MANG EVAN”, lalu dijawab oleh BOJIL “EVAN NYI LAGI KELUAR SEBENTAR ADO GAWE KITO NAK BEJALAN KE BATURAJO”, lalu sekitrar kurang lebih 15 menit mengobrol, kemudian Saksi Ariyanto berkata kepada saksi dengan mengatakan “KI AKU KELUAR SEBENTAR NEMUI CEWEK AKU, KAGEK AKU NGULANG LAGI KE SINI”, yang selanjutnya Saksi Ariyanto pergi dari rumah EVAN;

) Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Ariyanto pergi, lalu Saksi Imam Mustofa ditelpon oleh Terdakwa Diki Gopinda dengan berkata kepada Saksi Ariyanto, “NAK MELOK BERJALAN DAK”, lalu dijawab oleh Saksi Ariyanto, “NAK KEMANO”, dan kembali dijawab oleh Terdakwa Diki Gopinda “KITO NAK KE BATURAJO”, kemudian Saksi Ariyanto bertanya kembali “NAK NGAPOI KI”, lalu kembali dijawab oleh Terdakwa Diki Gopinda “NAK MALENG KAMBING” yang kemudian Saksi Ariyanto menjawab “IYO TUNGGULAH AKU MELOK” yang selanjutnya Saksi Ariyanto langsung kembali kerumah EVAN yang mana ketika Saksi Ariyanto tiba dirumah EVAN sudah tersedia barang-barang berupa karung, asoy (kantong plastic) pentungan besi telah disiapkan diteras depan rumah EVAN, lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Diki Gopinda yang dengan mengendarai 1 unit sepeda motro dan juga Terdakwa ANDRI dengan mengendarai 1 unit mobil pick up yang L300 warna hitam kerumah EVAN, lalu BOJIL dan Terdakwa Diki Gopinda mengganti plat Nopol mobil pick up yang asli (BG-9152-MI) dengan yang palsu (BG-2571-ND);

) Bahwa setelah semua sepakat dan semua peralatan diperispakan, kemudian Terdakwa Diki Gopinda Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani langsung naik kebagian bak belakang mobil Pick Up dengan membawa karung, asoy, terpal sedangkan Terdakwa ANDRI berposisi sebagai sopir sedangkan posisi BOJIL dan EVAN duduk dibagian dekat sopir dengan membawa alat berupa pentungan besi, kemudian sekitar jam 16.00 WIB, Para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, BOJIL, dan EVAN langsung berangkat mengarah kearah Jalan Baturaja, namun ketika diperjalanan tepatnya di Desa Pagar Gunung mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa ANDRI berhenti dan Terdakwa ANDRI bertukar posisi dengan Saksi Ahmad Yani yang mana Saksi Ahmad Yani yang berposisi sebagai sopir sedangkan Terdakwa ANDRI langsung naik ke atas bak mobil yang kemudian



melanjutkan perjalanan kembali mengarah kejalan Desa Tangai dan melewati Desa Tanjung Miring;

- J) Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam berkeliling keliling mencari kambing yang mau diambil, lalu skitar jam 19.30 WIB sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat Jalan Cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, yang mana kemudian Saksi Ahmad Yani langsung memutar posisi mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian Evan berkata, "LAJUKELAH", yang selanjutnya Terdakwa ANDRI dan Terdakwa langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa langsung memegang kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina ciri-ciri agak kecil warna coklat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan keatas bak mobil dan langsung disambut oleh Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, kemudian Terdakwa ANDRI kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh Terdakwa dan langsung dinaikkan ke atas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh Saksi Ariyanto dan Saksi Imam Mustofa, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya saksi dan Terdakwa ANDRI langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki "MALENG MALENG" yang kemudian Saksi Ahmad Yani langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi keluar Desa Rambang Senuling untuk berusaha melarikan diri, yang mana ketika di dalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berakata, "POTONGLAH KAMBING TU KAGEK BEBUNYI PULO" yang kemudian Terdakwa ANDRI langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih / memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh saksi dan Para Terdakwa dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat Saksi Ahmad Yani panik dan menabrak sepeda motor, yang selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRI, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani BOJIL (DPO) dan EVAN (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri ke hutan;
- J) Bahwa terdakwa, Terdakwa ANDRI, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, EVAN (DPO), BOJIL (DPO) dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna hitam di bagian perutnya warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu yang kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor kambing berumur kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut tidak ada izin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi NEDI HARTIKA selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa 2** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-) Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Rambang Kapak Tengah.
-) Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
-) Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
-) Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan Terdakwa pada waktu itu;
-) Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 2(dua) ekor kambing milik saksi NEDI HARTIKA warga DESA RAMBANG SENULING yang dilakukan oleh Terdakwa (berkas terpisah) dan Terdakwa Diki Gopinda (berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO);
-) Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Cor beton tepatnya di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
-) Bahwa terdakwa dan Terdakwa Diki Gopinda bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa pergi kerumah EVAN di Kelurahan Wonosari kota Prabumulih dengan maksud meminjam uang kepada EVAN dan bertemu dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, sedangkan EVAN sedang keluar rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa dan Terdakwa sempat

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 25 dari 40 halaman



mengobrol dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, yang mana kemudian Terdakwa Diki Gopinda berkata dengan mengatakan "KAK KITO NAK BEJALAN KEMANO HARI INI, MANO MANG EVAN", lalu dijawab oleh BOJIL "EVAN NYI LAGI KELUAR SEBENTAR ADO GAWE KITO NAK BEJALAN KE BATURAJO", lalu sekitar kurang lebih 15 menit mengobrol, kemudian Saksi Ariyanto berkata kepada Terdakwa Diki Gopinda dengan mengatakan "KI AKU KELUAR SEBENTAR NEMUI CEWEK AKU, KAGEK AKU NGULANG LAGI KE SINI", yang selanjutnya Saksi Ariyanto pergi dari rumah EVAN;

) Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Ariyanto pergi, lalu Saksi Imam Mustofa ditelpon oleh Terdakwa Diki Gopinda dengan berkata kepada Saksi Ariyanto, "NAK MELOK BERJALAN DAK", lalu dijawab oleh Saksi Ariyanto, "NAK KEMANO", dan kembali dijawab oleh Terdakwa Diki Gopinda "KITO NAK KE BATURAJO", kemudian Saksi Ariyanto bertanya kembali "NAK NGAPOI KI", lalu kembali dijawab oleh Terdakwa Diki Gopinda "NAK MALENG KAMBING" yang kemudian Saksi Ariyanto menjawab "IYO TUNGGULAH AKU MELOK" yang selanjutnya Saksi Ariyanto langsung kembali kerumah EVAN yang mana ketika Terdakwa Ariyanto tiba dirumah EVAN sudah tersedia barang-barang berupa karung, asoy (kantong plastic) pentungan besi telah disiapkan diteras depan rumah EVAN, lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Diki Gopinda yang dengan mengendarai 1 unit sepeda motro dan juga Terdakwa ANDRI dengan mengendarai 1 unit mobil pick up yang L300 warna hitam kerumah EVAN, lalu BOJIL dan Terdakwa Andri mengganti plat Nopol mobil pick up yang asli (BG-9152-MI) dengan yang palsu (BG-2571-ND);

) Bahwa setelah semua sepakat dan semua peralatan diperispakan, kemudian Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Terdakwa Diki Gopinda dan Saksi Ahmad Yani langsung naik kebagian bak belakang mobil Pick Up dengan membawa karung, asoy, terpal sedangkan Terdakwa ANDRI berposisi sebagai sopir sedangkan posisi BOJIL dan EVAN duduk dibagian dekat sopir dengan membawa alat berupa pentungan besi, kemudian sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, Terdakwa Diki Gopinda dan Terdakwa ANDRI, BOJIL, dan EVAN langsung berangkat mengarah kearah Jalan Baturaja, namun ketika diperjalanan tepatnya di Desa Pagar Gunung mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa ANDRI berhenti dan Terdakwa ANDRI bertukar posisi dengan Saksi Ahmad Yani yang mana Saksi Ahmad Yani yang berposisi



sebagai sopir sedangkan Terdakwa ANDRI langsung naik ke atas bak mobil yang kemudian melanjutkan perjalanan kembali mengarah kejalan Desa Tangai dan melewati Desa Tanjung Miring;

- J) Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam berkeliling keliling mencari kambing yang mau diambil, lalu skitar jam 19.30 WIB sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat Jalan Cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, yang mana kemudian Saksi Ahmad Yani langsung memutar posisi mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian Evan berkata, "LAJUKELAH", yang selanjutnya Terdakwa ANDRI dan saksi langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa Diki Gopinda langsung memegang kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina ciri-ciri agak kecil warna coklat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan keatas bak mobil dan langsung disambut oleh Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, kemudian Terdakwa ANDRI kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh saksi dan langsung dinaikkan ke atas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh Saksi Ariyanto dan Saksi Imam Mustofa, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya saksi dan Terdakwa ANDRI langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki "MALENG MALENG" yang kemudian Saksi Ahmad Yani langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi keluar Desa Rambang Senuling untuk berusaha melarikan diri, yang mana ketika di dalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berakata, "POTONGLAH KAMBING TU KAGEK BEBUNYI PULO" yang kemudian Terdakwa ANDRI langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih / memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat Saksi Ahmad Yani panik dan menabrak sepeda motor, yang selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, BOJIL (DPO) dan EVAN (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri ke hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, EVAN (DPO), BOJIL (DPO) dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna hitam di bagian perutnya warna abu-abu yang kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor kambing berumur kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut tidak ada izin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi NEDI HARTIKA selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Pick Up jenis L300 warna hitam dengan nomor polisi palsu BG 2571 ND dengan kondisi kaca depan, belakang, samping kiri pecah, ban depan, belakang kempes beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BG 9152 MI dengan merk Mitsubishi type Colt L300 PU FB 4X2 M/T jenis mobil barang, model Pick Up warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MHMLOPU39AK043627 dan nomor mesin 4D56C-F40264 atas nama penilik PT.COLUMBUS, 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) karung warna putih bertuliskan kacang hijau Sumbawa Merk TL dan 1 (satu) buah karang warna putih bertuliskan Compled Pakan Ayam bertelur, 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) bungkus roti rasa durian dengan merk Jordan Bakery yang telah di campuri putas, Pipa besi panjang lebih kurang 76 CM, berdiameter 1 Inch yang berilitkan karet ban warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

-) Bahwa benar para terdakwa ditangkap sehubungan perkara tindak pidana pencurian 2(dua) ekor kambing milik saksi NEDI HARTIKA warga DESA RAMBANG SENULING yang dilakukan oleh Terdakwa (berkas terpisah) dan Terdakwa Diki Gopinda (berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO);

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 28 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Cor beton tepatnya di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
-) Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa Diki Gopinda bersama-sama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa pergi kerumah EVAN di Kelurahan Wonosari kota Prabumulih dengan maksud meminjam uang kepada EVAN dan bertemu dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, sedangkan EVAN sedang keluar rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Diki Gopinda, Saksi Imam Mustofa dan Terdakwa sempat mengobrol dengan Saksi Ahmad Yani dan BOJIL, yang mana kemudian Terdakwa Diki Gopinda berkata dengan mengatakan "KAK KITO NAK BEJALAN KEMANO HARI INI, MANO MANG EVAN", lalu dijawab oleh BOJIL "EVAN NYI LAGI KELUAR SEBENTAR ADO GAWE KITO NAK BEJALAN KE BATURAJO", lalu sekitar kurang lebih 15 menit mengobrol, kemudian Saksi Ariyanto berkata kepada Terdakwa Diki Gopinda dengan mengatakan "KI AKU KELUAR SEBENTAR NEMUI CEWEK AKU, KAGEK AKU NGULANG LAGI KE SINI", yang selanjutnya Saksi Ariyanto pergi dari rumah EVAN;
-) Bahwa benar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Ariyanto pergi, lalu Saksi Imam Mustofa ditelpon oleh Terdakwa Diki Gopinda dengan berkata kepada Saksi Ariyanto, "NAK MELOK BERJALAN DAK", lalu dijawab oleh Saksi Ariyanto, "NAK KEMANO", dan kembali dijawab oleh Terdakwa Diki Gopinda "KITO NAK KE BATURAJO", kemudian Saksi Ariyanto bertanya kembali "NAK NGAPOI KI", lalu kembali dijawab oleh Terdakwa Diki Gopinda "NAK MALENG KAMBING" yang kemudian Saksi Ariyanto menjawab "IYO TUNGGULAH AKU MELOK" yang selanjutnya Saksi Ariyanto langsung kembali kerumah EVAN yang mana ketika Terdakwa Ariyanto tiba dirumah EVAN sudah tersedia barang-barang berupa karung, asoy (kantong plastic) pentungan besi telah disiapkan diteras depan rumah EVAN, lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Diki Gopinda yang dengan mengendarai 1 unit sepeda motro dan juga Terdakwa ANDRI dengan mengendarai 1 unit mobil pick up yang L300 warna hitam kerumah

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 29 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVAN, lalu BOJIL dan Terdakwa Andri mengganti plat Nopol mobil pick up yang asli (BG-9152-MI) dengan yang palsu (BG-2571-ND);

- J) Bahwa benar setelah semua sepakat dan semua peralatan diperispakan, kemudian Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Terdakwa Diki Gopinda dan Saksi Ahmad Yani langsung naik kebagian bak belakang mobil Pick Up dengan membawa karung, asoy, terpal sedangkan Terdakwa ANDRI berposisi sebagai sopir sedangkan posisi BOJIL dan EVAN duduk dibagian dekat sopir dengan membawa alat berupa pentungan besi, kemudian sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, Terdakwa Diki Gopinda dan Terdakwa ANDRI, BOJIL, dan EVAN langsung berangkat mengarah kearah Jalan Baturaja, namun ketika diperjalanan tepatnya di Desa Pagar Gunung mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa ANDRI berhenti dan Terdakwa ANDRI bertukar posisi dengan Saksi Ahmad Yani yang mana Saksi Ahmad Yani yang berposisi sebagai sopir sedangkan Terdakwa ANDRI langsung naik ke atas bak mobil yang kemudian melanjutkan perjalanan kembali mengarah kejalan Desa Tangai dan melewati Desa Tanjung Miring;
- J) Bahwa benar setelah kurang lebih 3 (tiga) jam berkeliling keliling mencari kambing yang mau diambil, lalu sekitar jam 19.30 WIB sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat Jalan Cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, yang mana kemudian Saksi Ahmad Yani langsung memutar posisi mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian Evan berkata, "LAJUKELAH", yang selanjutnya Terdakwa ANDRI dan saksi langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa Diki Gopinda langsung memegang kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina ciri-ciri agak kecil warna coklat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan keatas bak mobil dan langsung disambut oleh Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, kemudian Terdakwa ANDRI kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh saksi dan langsung dinaikkan ke atas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh Saksi Ariyanto dan Saksi Imam Mustofa, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya saksi dan Terdakwa ANDRI langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki "MALENG MALENG" yang kemudian Saksi Ahmad Yani langsung mengendarai mobil dengan

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 30 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan tinggi keluar Desa Rambang Senuling untuk berusaha melarikan diri, yang mana ketika di dalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berakata, "POTONGLAH KAMBING TU KAGEK BEBUNYI PULO" yang kemudian Terdakwa ANDRI langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih / memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat Saksi Ahmad Yani panik dan menabrak sepeda motor, yang selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, BOJIL (DPO) dan EVAN (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri ke hutan;

-) Bahwa benar para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, EVAN (DPO), BOJIL (DPO) dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina warna hitam di bagian perutnya warna abu-abu yang kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor kambing berumur kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut tidak ada izin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi NEDI HARTIKA selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu *melanggar* Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa 1 **DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA** bersama-sama dengan terdakwa 2 **ANDRI NADIAN RISTA ALS AWI BIN BUNYAMIN** beserta saksi Saksi Ariyanto, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani (DPO) (disidang dalam berkas perkara tersendiri) dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Mengambil

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa 1 **DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA** bersama-sama dengan terdakwa 2 **ANDRI NADIAN RISTA ALS AWI BIN BUNYAMIN** beserta saksi Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani (DPO) (disidang dalam berkas perkara tersendiri) dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, yaitu pada tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 19.30 WIB sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat Jalan Cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, yang mana kemudian Saksi Ahmad Yani langsung memutar posisi mobil

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 32 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian Evan berkata, "LAJUKELAH", yang selanjutnya Terdakwa ANDRI dan saksi langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa Diki Gopinda langsung memegang kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina ciri-ciri agak kecil warna coklat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan keatas bak mobil dan langsung disambut oleh Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, kemudian Terdakwa ANDRI kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh saksi dan langsung dinaikkan ke atas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh Saksi Ariyanto dan Saksi Imam Mustofa, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya saksi dan Terdakwa ANDRI langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki "MALENG MALENG" yang kemudian Saksi Ahmad Yani langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi keluar Desa Rambang Senuling untuk berusaha melarikan diri, yang mana ketika di dalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berakata, "POTONGLAH KAMBING TU KAGEK BEBUNYI PULO" yang kemudian Terdakwa ANDRI langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih / memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat Saksi Ahmad Yani panik dan menabrak sepeda motor, yang selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, BOJIL (DPO) dan EVAN (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri ke hutan. Disini jelas sekali bahwa terdakwa dkk memang telah melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain kedalam penguasaan terdakwa tanpa seizin dari orang lain yaitu saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

3. Barang Sesuatu

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 2 (dua) ekor kambing betina tersebut memang merupakan sebuah barang yang

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 33 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata, dan terlebih lagi barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Hal ini terlihat dari keterangan pihak saksi korban NEDI HARTIKA. yang menyatakan bahwa akibat pencurian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

4. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan 2 (dua) ekor kambing yang dimaksud adalah milik saksi korban NEDI HARTIKA atau setidaknya bukan milik mereka terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan terdakwa 1 **DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA** bersama-sama dengan terdakwa 2 **ANDRI NADIAN RISTA ALS AWI BIN BUNYAMIN** beserta saksi Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani (DPO) (disidang dalam berkas perkara tersendiri) dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL mengambil barang berupa 2 (dua) ekor kambing, ketika mengambil barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi kepada pemiliknya, namun memang benar-benar terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri terdakwa dan temannya.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 19.30 WIB sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat Jalan Cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, yang mana kemudian Saksi Ahmad Yani langsung memutar posisi mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian Evan berkata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LAJUKELAH”, yang selanjutnya Terdakwa ANDRI dan saksi langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa Diki Gopinda langsung memegang kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina ciri-ciri agak kecil warna cokelat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan keatas bak mobil dan langsung disambut oleh Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, kemudian Terdakwa ANDRI kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh saksi dan langsung dinaikkan ke atas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh Saksi Ariyanto dan Saksi Imam Mustofa, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya saksi dan Terdakwa ANDRI langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki “MALENG MALENG” yang kemudian Saksi Ahmad Yani langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi keluar Desa Rambang Senuling untuk berusaha melarikan diri, yang mana ketika di dalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berakata, “POTONGLAH KAMBING TU KAGEK BEBUNYI PULO” yang kemudian Terdakwa ANDRI langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih / memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat Saksi Ahmad Yani panik dan menabrak sepeda motor, yang selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, BOJIL (DPO) dan EVAN (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri kehutandengan sendirinya tindakan terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian unsur ini telah pula terbukti.

6. Pencurian Ternak

Berdasarkan Pasal 101 KUHP, yang dimaksud dengan ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak diantaranya kerbau, lembu, kuda, keledai, babi, sapi.

Dari fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti didapatkan fakta terdakwa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain yaitu 2 (dua) ekor kambing betina, Kambing termasuk ternak berdasarkan pasal 101 KUHP

7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM

Terdakwa

: DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 35 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentunya telah jelas sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh unsur ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentunya telah terlihat bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh terdakwa 1 **DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA** bersama-sama dengan terdakwa 2 **ANDRI NADIAN RISTA ALS AWI BIN BUNYAMIN** beserta saksi Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani (DPO) (disidang dalam berkas perkara tersendiri) dan REPLAN Als EVAN (DPO) dan BOJIL.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 19.30 WIB sampailah di Desa Rambang Senuling tepatnya dekat Jalan Cor beton, dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, yang mana kemudian Saksi Ahmad Yani langsung memutar posisi mobil mendekati 3 (tiga) ekor kambing tersebut, kemudian Evan berkata, "LAJUKELAH", yang selanjutnya Terdakwa ANDRI dan saksi langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa Diki Gopinda langsung memegang kedua kaki bagian belakang kambing yang berjenis kelamin betina ciri-ciri agak kecil warna cokelat muda dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan keatas bak mobil dan langsung disambut oleh Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, kemudian Terdakwa ANDRI kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara memeluk badan kambing yang berjenis kelamin betina warna hitam agak keabu-abuan dengan dibantu oleh saksi dan langsung dinaikkan ke atas bak mobil dan kembali langsung disambut oleh Saksi Ariyanto dan Saksi Imam Mustofa, lalu setelah 2 (dua) ekor kambing sudah berada diatas bak mobil, selanjutnya saksi dan Terdakwa ANDRI langsung naik ke bak mobil, namun perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh warga sekitar dan langsung diteriaki "MALENG MALENG" yang kemudian Saksi Ahmad Yani langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi keluar Desa Rambang Senuling untuk berusaha melarikan diri, yang mana ketika di dalam perjalanan pelarian tersebut EVAN berakata, "POTONGLAH KAMBING TU KAGEK BEBUNYI PULO" yang kemudian Terdakwa ANDRI langsung mengeluarkan pisau dari dalam pinggang sebelah kanannya dan langsung menyembelih / memotong leher kedua kambing betina tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam karung, namun ketika di Desa Jungai, mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani dihadang dengan kayu dan beberapa sepeda motor oleh warga Desa Jungai yang membuat Saksi Ahmad Yani panik dan menabrak sepeda motor, yang selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariyanto, Saksi Imam Mustofa, Saksi Ahmad Yani, BOJIL (DPO) dan EVAN (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri ke hutan

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 36 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- ↳ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NEDI HARTIKA;
- ↳ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ↳ Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- ↳ Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ↳ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah seorang anak-anak sehingga Hakim perlu mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan sebagai berikut : *sebaiknya klien (terdakwa) dikenakan penjara yang seringannya sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena menurut Majelis terdakwa telah melakukan kejahatan yang sama sebelumnya dan terdakwa tidak mengambil pelajaran dari hukuman sebelumnya namun Majelis berharap terdakwa dapat berubah, sehingga menurut Majelis

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 37 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat agar tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Pick Up jenis L300 warna hitam dengan nomor polisi palsu BG 2571 ND dengan kondisi kaca depan, belakang, samping kiri pecah, ban depan, belakang kempes beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BG 9152 MI dengan merk Mitsubishi type Colt L300 PU FB 4X2 M/T jenis mobil barang, model Pick Up warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MHMLOPU39AK043627 dan nomor mesin 4D56C-F40264 atas nama penilik PT.COLUMBUS, 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) karung warna putih bertuliskan kacang hijau Sumbawa Merk TL dan 1 (satu) buah karang warna putih bertuliskan Compled Pakan Ayam bertelur, 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) bungkus roti rasa durian dengan merk Jordan Bakery yang telah di campuri putas, Pipa besi panjang lebih kurang 76 CM, berdiameter 1 Inch yang berilitkan karet ban warna hitam, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 38 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Diki Gopinda Bin Suryadinata, Terdakwa 2 Andri Nadian Rista Als Awi Bin Bunyamin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Diki Gopinda Bin Suryadinata, Terdakwa 2 Andri Nadian Rista Als Awi Bin Bunyamin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Pick Up jenis L300 warna hitam dengan nomor polisi palsu BG 2571 ND dengan kondisi kaca depan, belakang, samping kiri pecah, ban depan, belakang kempes beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BG 9152 MI dengan merk Mitsubishi type Colt L300 PU FB 4X2 M/T jenis mobil barang, model Pick Up warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MHMLOPU39AK043627 dan nomor mesin 4D56C-F40264 atas nama penilik PT.COLUMBUS, 1 (satu) buah kantong asoy plastik

Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 39 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan 2 (dua) karung warna putih bertuliskan kacang hijau Sumbawa Merk TL dan 1 (satu) buah karang warna putih bertuliskan Completed Pakan Ayam bertelur, 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) bungkus roti rasa durian dengan merk Jordan Bakery yang telah di campuri dengan putas, Pipa besi panjang lebih kurang 76 CM, berdiameter 1 Inch yang berilitkan karet ban warna hitam, dipergunakan dalam perkara ARIYANTO BIN HARIS, dkk;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN**, tanggal **20 JUNI 2016**, oleh kami **AHMAD ADIB, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H** dan **REFI DAMAYANTI, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 86/Pid.B/2016/PN Pbm tanggal 22 April 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 JUNI 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ARMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut, dihadiri oleh **CAESARINI ASTARI, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.

Ttd

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

AHMAD ADIB, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ARMAN, S.H.

Perkara Pidana Nomor :86/Pid.B/2016/PN-PBM
Terdakwa : DIKI GOPINDA BIN SURYADINATA DKK

Halaman 40 dari 40 halaman

